



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN
TENAGA BERSAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)**

***JUDICIAL DECISIONS IN A CRIMINAL ACT OF VIOLENCE BY JOINT
FORCE THAT CAUSES THE DEATH OF ANOTHER PERSON
(Verdict Number: 319/Pid.B/2013/PN.BJ)***

Oleh

**REDHY PUSPO ATMOJO JATI
NIM. 110710101094**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN
TENAGA BERSAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)**

***JUDICIAL DECISIONS IN A CRIMINAL ACT OF VIOLENCE BY JOINT
FORCE THAT CAUSES THE DEATH OF ANOTHER PERSON
(Verdict Number: 319/Pid.B/2013/PN.BJ)***


Oleh

**REDHY PUSPO ATMOJO JATI
NIM. 110710101094**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan ke tempat yang mulia (surga).” (QS. An-Nisa Ayat 31)¹



¹*Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT.Karya Toha Putra , Semarang, hlm. 153.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta alm. Ayahanda Triat Susiarto dan Ibunda Ratna Herawati yang senantiasa memberikan atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan, motivasi, dan nasihat dengan tulus ikhlas;
2. Kakak pertama Pramesthi Arum Puspita Reny beserta suaminya Damar Lanova Yusa, kakak kedua Fiska Permata Kusuma beserta suaminya Mochammad Mufti, serta keponakan tersayang Zora Valensia Kalista Yusa dan Alvero Junod Maxwell Yusa yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, segala perhatian, dukungan, motivasi, nasihat dengan tulus ikhlas;
3. Guru SDN Burengan III Kota Kediri, SMPN 1 Kota Kediri, SMAN 1 Kota Kediri dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang yang ikhlas;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN
TENAGA BERSAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)**

***JUDICIAL DECISIONS IN A CRIMINAL ACT OF VIOLENCE BY JOINT
FORCE THAT CAUSES THE DEATH OF ANOTHER PERSON
(Verdict Number: 319/Pid.B/2013/PN.BJ)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**REDHY PUSPO ATMOJO JATI
NIM. 110710101094**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JANUARI 2018**

**Oleh:
Pembimbing Utama**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP. 196204111989021001**

Pembimbing Anggota

**Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

PENGESAHAN

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DENGAN
TENAGA BERSAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)**

Oleh:

REDHY PUSPO ATMOJO JATI
NIM. 110710101094

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

EchwanIriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

**Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 (Sepuluh)
Bulan : Januari
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP.195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Echwan Iriyanto, S.H., M.H.** : (.....)
NIP.196204111989021001

2. **Halif S.H., M.H.** : (.....)
NIP.197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Redhy Puspo Atmojo Jati

NIM : 110710101094

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: **Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2018

Yang menyatakan,

REDHY PUSPO ATMOJO JATI
NIM.110710101094

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dengan Tenaga Bersama yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan selaku Wakil Dekan III Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Halif S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah membantu saya dalam pembimbingan, pengarahan, dan memberikan saran-saran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Ayahanda Triat Susiarso dan Ibunda Ratna Herawati, yang selalu menjadi inspirasi serta senantiasa memberikan kasih

sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;

11. Kakak pertama Pramesthi Arum Puspita Reny beserta suaminya Damar Lanova Yusa, kakak kedua Fiska Permata Kusuma beserta suaminya Mochammad Mufti, serta keponakan tersayang Zora Valensia Kalista Yusa dan Alvero Junod Maxwell Yusa yang senantiasa memberikan memberi warna dalam keluarga kecil di rumah, penyemangat serta penghibur bagi penulis disaat penulis mulai mengalami rasa malas yang luar biasa;
12. Kakak-kakak pergerakan Mas Mas'ud, Mas Ghufon, Mas Firman, Mas Yoyok, Mas Hanif, Mas Adam, Guz Yogi, Gus Sapril, Mas Dodik P, Mas Pepi, Mbak Jeje, Mbak Yulia, Mas Feri yang telah memberikan doa, dukungan serta berbagi pengalaman dari awal sampai akhir perkuliahan ini;
13. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember: Yulian Rizki Primayadi, Tio, Jaka, Wildan, M. Lubby, Emzet, Yudi, Nuril, Brian, Hakim, Uyun, Musonif, Embong, Fenny, Irma, Winny, Sudarso, Tutus, Adil, Gesang, Davin, Totong (Fikri), Cong Mad, Etik, Holif, Safril, Dodik, Rizal, Yunda, Yeyen, Icus, Mida, Amel, Yurike, yang telah memberikan segenap doa, perhatian, dukungan, serta mengajarkan arti kekeluargaan yang amat dalam bagi penulis, menjadi teman diskusi sehari-hari yang mampu menggebrakkan semangat perjuangan tiada henti;
14. Sahabat diskusi dan berjuang Yulistyowati yang telah memberikan doa, perhatian, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi Penulis.

Jember, 10 Januari 2018

Penulis

RINGKASAN

Permasalahan mengenai disparitas pidana ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir seluruh negara menghadapi masalah tersebut. Maraknya tingkah laku agresif kelompok masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap terjadinya tindak pidana yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tidak jarang berakibat hilangnya nyawa korban. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor register: 319/Pid.B/2013/PN.BJ yaitu mengenai penerapan pasal yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, apakah perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. *Kedua*, penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para terdakwa sesuai dengan konsep pemidanaan pasal 170 KUHP.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan matinya orang lain yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan untuk mengetahui penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para terdakwa yang dikaitkan dengan pemidanaan dalam pasal 170 KUHP. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan perundang-undangan, literatur bersifat konsep teoritis dan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor register: 319/Pid.B/2013/PN.BJ yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*).

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu (1) Fakta yang terungkap dalam kasus pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ telah menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana kualifikasi perbuatan para terdakwa lebih tepat dengan menerapkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Keterangan para terdakwa yang bersesuaian antara keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya, menunjukkan bahwa dalam kepembuatan perbuatan terdapat pembagian peran yang sudah diatur oleh salah terdakwa I sejak awal. Sedangkan, kepembuatan sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tidak mensyaratkan adanya pembagian peran dalam melakukan tindak pidana kekerasan. (2) Penjatuhan pidana untuk para terdakwa dalam Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ tidak sesuai dengan konsep pemidanaan pasal 170 KUHP karena Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan penyertaan mutlak yang dapat dipidana. Pasal 170 KUHP yang termasuk penyertaan mutlak tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hal ini tergantung pada bunyi dari isi pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan mutlak. Pasal 170 KUHP merujuk pada akibat atas perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu pertanggungjawaban

pidana terhadap para pelaku berdiri sendiri, masing-masing pelaku mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama	13
2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Kekerasan dengan Tenaga Bersama dalam Pasal 170 KUHP	13
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP	15

2.2	Penyertaan Tindak Pidana	17
2.2.1	Pengertian Penyertaan	17
2.2.2	Macam-Macam Penyertaan	18
2.3	Konsep Pidanaan Pasal 170 KUHP	20
2.4	Pembuktian	25
2.4.1	Pengertian Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti	25
2.4.2	Sistem Pembuktian	27
2.5	Putusan Pengadilan	29
2.5.1	Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan	30
2.5.2	Pengertian dan Macam-Macam Pertimbangan Hakim	30
2.5.3	Macam-Macam Putusan Pengadilan	32
BAB 3	PEMBAHASAN	35
3.1	Perbuatan Para Terdakwa yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain yang Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap Di Persidangan	35
3.2	Penjatuhan Pidana yang Berbeda Terhadap Para Terdakwa yang Dikaitkan dengan Konsep Pidanaan Pasal 170 KUHP	63
BAB 4	PENUTUP	79
4.1	Kesimpulan	79
4.2	Saran	80
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya tingkah laku agresif kelompok masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap terjadinya tindak pidana yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tidak jarang berakibat hilangnya nyawa korban. Niat membuat pelaku tindak pidana jera dengan perbuatan yang telah dilakukannya, ternyata memunculkan reaksi lain dari kelompok masyarakat lainnya untuk menghakiminya sendiri secara brutal. Status pelaku yang awalnya sebagai pelaku tindak pidana telah tergeser statusnya menjadi korban, dan begitu sebaliknya.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan tersebut membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) melarang perbuatan tersebut dan mengancam pidana terhadap perbuatan tersebut. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama diatur dalam Pasal 170 KUHP. Bunyi Pasal 170 KUHP sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 89 tidak diterapkan. Dilihat dari unsurnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Pasal 170 KUHP tidak mensyaratkan membagi peran pada masing-masing pelaku baik pelaku sendiri maupun yang turut serta melakukan. Hal demikian berimplikasi kepada pemidanaan terhadap para pelaku, dimana seharusnya semua pelaku dipidana dengan pidana yang sama. Sementara Pasal 55 KUHP membagi mensyaratkan adanya pembagian peran masing-masing pelaku. Pembagian peran sesuai Pasal 55 KUHP yakni terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitloker*) serta Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan (*medeplichtige*).

Penyertaan adalah terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP berbeda dengan unsur menggunakan tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP karena undang-undang telah menyebutkan demikian. Pasal 55 KUHP dapat diterapkan untuk tindak pidana pokok guna mempertanggungjawabkan pelaku yang lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 170 KUHP sudah diatur secara tegas bahwa pasal tersebut dapat diterapkan untuk mempertanggungjawabkan pelaku kekerasan dengan tenaga bersama yang sudah merupakan unsur dalam pasal dengan sanksi pidana sebagaimana dirumuskan menurut undang-undang. Namun demikian, tidak adanya pembagian peran dalam Pasal 170 KUHP berimplikasi pada penjatuhan pidana yang sama atau berbeda kepada para pelaku. Pengenaan pidana berbeda bagi pelaku kekerasan dengan tenaga bersama masih terjadi tanpa hakim menjelaskan pertimbangannya secara memadai di dalam putusannya. Hal tersebut memunculkan reaksi ketidakpuasan masyarakat dalam memandang penegakan hukum kepada para terdakwa.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana

²Adami Chazawi, 2000c, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 "Percobaan dan Penyertaan"*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 73

merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pembedaan terhadap mereka yang melakukan kejahatan secara bersama-sama.³Permasalahan mengenai disparitas pidana ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir seluruh negara menghadapi masalah tersebut.

Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Terjadinya disparitas pidana sudah tentu tidak terlepas dari kebebasan penuh yang dimiliki oleh hakim itu sendiri dalam menangani kasus sehingga hakim bisa menekankan pada pidana apa saja yang ingin diterapkannya. Di samping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Hal tersebut turut berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan karena dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu.

Persoalan di atas telah penulis temukan dalam sebuah Putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor perkara : 319/Pid.B/2013/PN.BJ yang berkekuatan hukum tetap. Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ melibatkan 5 (lima) orang pelaku kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, namun dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan penjatuhan pidana yang berbeda.

³I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Bayumedia Publishing: Malang, hlm. 48.

Pelaku penganiayaan yang secara terang-terangan dengan tenaga bersama antara lain: terdakwa I bernama Ariadi alias Adi berumur 51 tahun, terdakwa II bernama Hendra Syahputra alias Bimbim berumur 25 tahun, terdakwa III Ilham Khoiril alias Ilham berumur 20 tahun, terdakwa IV bernama Eka Abdulrahman alias Eka berumur 21 tahun dan terdakwa V bernama Jefri berumur 18 tahun. Perbuatan para terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain (korban) bernama Bambang Susilo alias Bembeng. Kasus tersebut diangkat oleh penulis dengan peristiwa yang bermula korban bernama Bambang Susilo yang melakukan penjambretan terhadap anak kandung terdakwa I bernama Ariadi alias Adi. Warga menjadi emosi dengan korban karena perbuatannya sangat meresahkan, ditambah korban telah melarikan diri selama 5 (lima) hari serta tidak ada keluarga yang menyelesaikan kasus penjambretan tersebut. Pengeroyokan terjadi disaat Agus memberitahukan kepada terdakwa I bahwa korban sedang bermain bilyar di kebun Lada. Selanjutnya terdakwa I yang mendapat informasi tersebut langsung menghubungi dan mengajak terdakwa II, terdakwa III, Andika Jamil (pelaku dalam berkas terpisah) dan Eko (DPO) untuk mendatangi korban yang sedang bermain bilyar. Para pelaku berangkat dari rumah terdakwa I di Gg. Inpres Dsn. VI Desa Sendang Rejo. Selanjutnya para pelaku bertemu dengan terdakwa IV dan mengajaknya untuk ikut bersama para pelaku lainnya.

Terdakwa IV dibonceng oleh terdakwa I, terdakwa II berboncengan dengan Andika Jamil (pelaku dalam berkas terpisah), terdakwa III berboncengan dengan ayah tirinya bernama Eko (DPO) bersama-sama berangkat menuju lokasi dimana korban berada disana. Namun demikian, sebelum menuju ke lokasi dimana korban berada di sana, terdakwa I dan terdakwa IV kembali memastikan benar tidaknya korban sedang bermain bilyar dengan bertanya kepada Agus. Selanjutnya, terdakwa IV bertanya kepada pemilik warung apakah korban berada di lokasi tersebut. Pada akhirnya, pemilik warung memberitahukan bahwa benar korban berada di lokasi tersebut serta memberitahukan ciri-ciri korban.

Terdakwa IV memberitahukan kepada terdakwa I bahwa benar korban berada di lokasi tersebut, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk mengajak kepada para terdakwa lainnya untuk segera datang menangkap

korban. Pada saat mendatangi korban, terjadilah penganiayaan terhadap korban hingga korban tidak bisa melawan. Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara mengikat korban dengan tali tambang berwarna biru yang ditemukan oleh terdakwa III dan terdakwa IV dan diserahkan pada terdakwa I yang kemudian mengikat kedua tangannya. Andika (dalam berkas terpisah) mencari tali di tempat tersebut dan ditemukannya tali kabel berwarna putih serta diberikan kepada terdakwa III yang kemudian digunakan untuk mengikat kedua kaki korban yang dibantu oleh terdakwa IV. Pada saat korban diikat, korban meronta-ronta yang akhirnya terdakwa II dan terdakwa IV memukul korban.

Selanjutnya, korban dibawa oleh terdakwa Eko (DPO) dan Andika (dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa I serta terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah terdakwa I, korban diletakkan di teras/halaman rumah dan meronta-meronta meminta tolong yang kemudian oleh terdakwa II dan terdakwa III dibawa ke simpang pasar VII jl. T. Amir Hamzah depan masjid Al-Ridho Sobirin dipukuli dan diinjak-injak oleh para terdakwa sehingga masyarakat berdatangan untuk melihat korban. Namun demikian, masyarakat terpancing emosinya disaat terdakwa I memberitahukan bahwa korban adalah pelaku penjambretan anaknya yang bernama Sri Wahyuni. Sebelum polisi datang ke tempat kejadian, korban ditelanjangi serta salah satu warga mengambil batu yang digunakan untuk memukul kepala korban berulang-ulang yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan kronologi peristiwa di atas, kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan tersebut telah menimbulkan isu hukum berkaitan dengan kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan para terdakwa yang mengambil tali tambang dan tali kabel kemudian digunakan oleh para terdakwa untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki korban sehingga korban tidak berdaya adalah merupakan perbuatan

melakukan kekerasan⁴. Akibat materiil yang ditimbulkan dari perbuatan para terdakwa yaitu hilangnya nyawa korban, akan tetapi hilangnya nyawa korban disebabkan oleh perbuatan masa dimana terdapat salah satu warga yang datang dengan membawa batu kemudian dipukul ke kepala korban berulang-ulang⁵ sebagaimana diterangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Minimnya saksi yang dihadirkan di dalam persidangan dapat mengakibatkan pembuktian terhadap perbuatan para terdakwa tidak berjalan secara maksimal karena informasi yang didapatkan juga akan mempengaruhi proses penegakan hukum kedepannya apalagi terdapat para saksi yang tidak mengetahui, melihat dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang bersangkutan. Hal tersebut merupakan hal yang menarik untuk dikaji apabila berhubungan dengan pentingnya keterangan para saksi serta didukung alat bukti lain yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan.

Persoalan menarik berikutnya dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa berbeda-beda terhadap para pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya yakni terdakwa I Ariadi alias Adi dan terdakwa II Hendra Syahputra alias Bimbim dijatuhi pidana masing-masing 8 (delapan) tahun pidana penjara, terdakwa III Ilham Khoiril alias Ilham dan terdakwa V Jefri dijatuhi pidana masing-masing 7 (tujuh) tahun pidana penjara, terdakwa IV Eka Abdulrahman alias Eka dijatuhi pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Putusan tersebut tidak memperlihatkan alasan hakim yang seharusnya tertuang dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan pidana berbeda kepada para terdakwa. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengingat permasalahan disparitas pidana ini sudah

⁴Baca putusan perkara nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ. Paragraf ketiga yang berbunyi “Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas adalah fakta bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa yang mengambil tali kabel dan kemudian digunakan oleh terdakwa-terdakwa untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki Bambang sehingga Bambang menjadi tidak berdaya adalah merupakan perbuatan melakukan kekerasan”. Lampiran hlm. 51

⁵Baca putusan perkara nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ. Pada dakwaan Primair Lampiran hlm.11, Dakwaan subsidair lampiran hlm.19, Dakwaan lebih subsidair lampiran hlm.27, Lebih-lebih subsidair lampiran hlm. 35 yang berbunyi “Selanjutnya sebelum datang polisi lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menelanjangi korban, lalu datang salah satu warga yang belum diketahui namanya mengambil batu dan memukul kepala korban berulang-ulang sehingga korban meninggal dunia,.....dst”.

menjadi problematika dalam penegakan hukum yang tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan hampir di setiap negara mengalami persoalan tersebut.

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Kendati demikian, permasalahan kedua ini hendak penulis kaji berkaitan dengan ketidakadaannya alasan hukum hakim yang jelas dalam pertimbangan hukumnya yang menjatuhkan pidana berbeda kepada para terdakwa.

Berkaitan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi, dengan judul “**Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Putusan Nomor : 319/Pid.B/2013/PN.BJ)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji, adalah:

1. Apakah perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan matinya orang lain sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?
2. Apakah penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para terdakwa sesuai dengan pembedaan dalam Pasal 170 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan matinya orang lain yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para terdakwa yang dikaitkan dengan pemidanaan dalam pasal 170 KUHP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan kata tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini.⁷

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media , Jakarta, 2015, hlm 60

⁷*Ibid.*, hlm. 56.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁹ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.¹⁰
- c. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.¹¹
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.¹²

⁸Phipilus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif*, Unair, Surabaya 1997, hlm. 9.

⁹Peter Mahmud, *Op. Cit.* hlm.142.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 158

¹¹*Ibid.*, hlm .166

¹²*Ibid.*, hlm .172.

- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹³

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan demikian hal tersebut dapat dijadikan sebagai argumentasi penulis untuk menjawab isu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

¹³*Ibid* , hlm .177.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 181.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan,¹⁵ sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan nonstatik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶*Ibid.*, hlm . 213.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisa tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang berdasarkan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama

2.1.1 Pengertian dan Macam-Macam Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (*Geweld*) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷ Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁸

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga BAB III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6

Kata “terang-terangan” dapat dikatakan di hadapan publik. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa terang-terangan dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menurut Simon yang dikutip oleh Moeljatno¹⁹ tentang kata “terang-terangan” atau (*openlijk*) diartikan apabila dilakukan di depan umum namun tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, sedangkan apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dalam rumah dan sempat terlihat oleh publik melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan. Dalam hal melakukan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi dan tidak diketahui oleh orang atau umum, maka tidak dapat digolongkan dalam Pasal 170 KUHP ini. Kejahatan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP ini termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Sedangkan bagi yang melakukan kekerasan yang tidak terlihat oleh umum maka dapat digolongkan sebagai penganiayaan.

Menurut pendapat Moeljatno²⁰ dapat disamakan dengan bentuk penyertaan *medepleger* (turut serta melakukan). Arti kata ‘tenaga bersama’ atau ‘secara bersama-sama’ dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup.

Menurut Noyon Langemeyer,²¹ yang dapat dipersoalkan adalah apakah hal tersebut diisyaratkan adanya kerjasama yang disengaja (*opzettelijke samenwerking*) atau dengan kata lain, haruskah masing-masing orang menginsyafi

¹⁹Moeljatno, 1984. *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde)*, Bina Aksara: Jakarta, hlm. 129.

²⁰*Ibid.*, hlm. 125.

²¹*Ibid.*, hlm. 171.

adanya kerjasama itu, ataukah sudah cukup kalau mereka kebetulan kerjasama tanpa disengaja, ataukah cukup jika disengaja oleh seorang saja. Jawabannya adalah masing-masing harus insyaf bahwa ia bekerjasama dengan orang lain. Sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Tetapi meskipun begitu, tidak perlu adanya persetujuan atau kata sepakat sebelumnya. Hal terpenting ialah bahwa pada saat ada kerjasama masing-masing peserta menyadari hal tersebut.

Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau *medeplegen* (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain.

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP

Berdasarkan sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Pasal 170 KUHP merumuskan sebagai berikut:

ayat (1) :

Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

ayat (2) :

Yang bersalah diancam :

- ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;
ayat (3) : Pasal 89 tidak diterapkan.

Unsur - unsur dari pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Dimuka umum, yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik.
- Bersama melakukan kekerasan, yaitu melakukan kekerasan sedikit - dikitnya dua orang atau lebih, orang -orang yang hanya mengikuti dan tidak benar benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.
- Barang siapa, adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subyek / pelaku dari peristiwa.
- Menyebabkan suatu luka, yaitu yang menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
- Luka berat pada tubuh.
- Mengakibatkan maut

Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.

Selanjutnya, Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP di atas, pengertian penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit

(*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.²² Berdasarkan fokus kajian penulis mengenai tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya orang lain, maka dalam hal ini penulis akan menguraikan tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian, diatur pada Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagai berikut:

Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dalam penganiayaan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP. Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah terletak pada akibat yang terjadi.

Pada penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Namun akibat yang berupa kematian itu bukanlah merupakan akibat yang dituju oleh pelaku. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja.

2.2 Penyertaan Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan (*delneming*) merupakan pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap

²²Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT Raja Grafindo : Jakarta, Persada, hlm. 10

tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang senuanya mengarah pada terwujudnya tindak pidana.²³

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi yang disebut *dader* disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepat apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja.²⁴

2.2.2 Macam-Macam Penyertaan Tindak Pidana

Macam-macam penyertaan dapat dilihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:²⁵

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 73.

²⁴ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 583.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

Dari kedua Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:²⁶

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a. Orang yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.²⁷ Artinya perbuatan seorang *pleger* harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*. Perbedaan *pleger* dengan *dader* adalah, bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis, misalnya terlibat dengan seorang penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.²⁸
 - b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam MvT Belanda menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.²⁹
 - c. Turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*)
turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) perbuatan pidana.³⁰ Hoge Raad dengan arrestnya telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta

²⁶*Ibid.*, hlm. 81.

²⁷R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea: Bogor. hlm. 73.

²⁸Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 85.

²⁹*Ibid.*, hlm. 88.

³⁰R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 73.

yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan obyektif.³¹

- d. Sengaja menganjurkan (*uitloken*), orangnya disebut dengan pembuatpenganjur (*uitloker*)

adalah orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*) seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (*medeplegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur obyektif yang sekaligus unsur subyektif.³²

2.3 Pidanaan Pasal 170 KUHP

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) maupun barang, yang dalam hal ini terkait dengan Pasal 170 KUHP: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Tujuan mempermudah pemahaman mengenai unsur-unsur Pasal 170 KUHP, terdapat pendapat para ahli yang dapat dijadikan gambaran sebagai pisau analisis dalam menjawab isu hukum penulisan skripsi ini.

1. Barang Siapa

Mr. H.J. SMIDT³³ *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht II* sebagaimana dikutip oleh Lamintang, bahwa *Zij* aatau mereka berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “orang banyak”, artinya orang-orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta dalam kerusuhan seperti itu menjadi

³¹Adami Chazawi, *Op. Cit.* hlm. 102.

³²*Ibid.*, hlm. 112.

³³P.A.F Lamintang, 1986: *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta: Bandung, 1986, hal.297-298

dapat dipidana. Yang dapat dipidana hanyalah mereka yang secara nyata telah turut melakukan sendiri perbuatan seperti itu. Kenyataan bahwa seseorang tersebut berada di tengah-tengah gerombolan orang banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, tidak dengan sendirinya membuat orang tersebut dapat dipidana.

2. Terang-terangan / Secara Terbuka

Simon,³⁴ Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak memberikan sesuatu pembatasan tentang arti dari kata *openlijk geweld* atau kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, dapat dimasukkan dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang banyak, sehingga hal tersebut dapat dimasukkan dalam pengertiannya.

Van Hamel,³⁵ yang dimaksud dengan *openlijk geweld* atau kekerasan secara terbuka hanyalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang.

Noyon-Lengemeijer,³⁶ “kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum, kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum.

3. Dengan Tenaga Bersama / Secara Bersama-sama

Van Hamel,³⁷ mencari perbedaan antara pengertian *met verenigde krachten* atau dengan tenaga-tenaga yang disatukan dengan pengertian *met twees of meer verenigde personen* atau dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Van Hamel berpendapat bahwa dalam *met verenigde krachten* atau dalam dengan tenaga-tenaga yang disatukan itu diisyaratkan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Simons,³⁸ berpendapat bahwa : “Suatu kekerasan itu hanya dapat dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan, jika tindak kekerasan itu telah diikuti oleh sejumlah besar orang atau oleh gerombolan orang, hingga adanya suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang saja tidak cukup untuk maksud tersebut. penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal ini ternyata sesuai dengan pengertian yang sifatnya terbatas tersebut, kecuali kata dengan tenaga-

³⁴*Ibid.* hlm.302-303

³⁵*Ibid.* hlm 303.

³⁶*Ibid.* hlm303-304.

³⁷*Ibid.* hlm 307.

³⁸*Ibid.*

tenaga yang disatukan itu mempunyai arti yang lain dari sekedar dengan dua orang atau lebih secara bersama seperti yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang didalam beberapa pasal.

4. Menggunakan Kekerasan

R. Soesilo,³⁹ yang dilarang dalam pasal ini ialah : “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekerasan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Noyon – Langemeijer,⁴⁰ mengartikan kekerasan sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, sehingga bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya.

Mengenai bentuk perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh orang, lebih lanjut Noyon – Langemeijer memberikan penjelasannya sebagai berikut : “Kekerasan dapat berupa perusakan barang-barang atau berupa penganiayaan. Jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan tersebut, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang dapat menjurus ke arah tersebut, sehingga kekerasan belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau perusakan, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Noyon – Langemeijer bahwa tindak pidana yang dilarang dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Pasal-pasal 146, 211 atau Pasal 212 KUHP. Pada tindak pidana- tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan tersebut merupakan “tujuan” dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 170 KUHP tersebut.

5. Terhadap Orang atau Barang

P.A.F Lamintang,⁴¹ menyatakan bahwa terhadap orang-orang atau barang-barang artinya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan secara bersama-sama haruslah ditujukan terhadap orang-orang atau barang-barang.

³⁹R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm.146-147

⁴⁰P.A.F Lamintang. *Op. Cit.* hlm.300-302).

⁴¹*Ibid.* hlm .308-309.

Noyon – Langemeijer,⁴² mengatakan bahwa adanya rumusan dalam bentuk jamak yakni terhadap orang-orang atau barang-barang itu akan membuat perbuatan melakukan kekerasan terhadap satu orang atau terhadap sebuah benda menjadi tidak dapat dipidana.

Pada umumnya yang dimaksudkan dengan barang-barang itu adalah harta-harta kekayaan. Mereka berpendapat bahwa tidak ada satu pun alasan untuk tidak memasukkan juga kedalam pengertiannya yakni barang-barang bernyawa seperti binatang-binatang. Harus pula dimasukkan kedalam pengertiannya yakni bukan hanya barang-barang bergerak melainkan juga barang-barang tidak bergerak.

Dikatakan secara jelas bahwa dalam suatu penyertaan diperlukan 2 (dua) orang atau lebih dalam hal melakukan suatu tindak pidana sama seperti kata “dengan tenaga bersama” yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP. Namun demikian, terdapat suatu perbedaan yang mendasar antara penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP dengan penyertaan dalam Pasal 170 KUHP.

Penyertaan membahas tentang peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana tersebut dapat dilaksanakan/diselesaikan serta pertanggungjawabannya atas sumbangan/bantuan tersebut. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:

- a) Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan;
- b) Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
- c) Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.⁴³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan penyertaan mutlak perlu yang dapat dipidana.⁴⁴ Penyertaan mutlak bukanlah penyertaan dalam arti seperti penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Penyertaan mutlak perlu bukan merupakan penyertaan dalam arti yang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56

⁴²*Ibid.* hlm. 309- 310).

⁴³AK. Moch Anwar, 1981. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Hlm. 2-3

⁴⁴Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung. hlm 169

KUHP, melainkan suatu bentuk tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, dimana untuk mewujudkan tindak pidana itu diperlukan lebih dari satu pembuat.⁴⁵

Pasal 170 KUHP dalam hal dilakukan oleh lebih dari satu orang tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang turut serta melakukan dimana dalam unsur tersebut adalah adanya “niat” dalam melaksanakan suatu perbuatan dengan kesadaran yang kemudian terjadi suatu kerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴⁶ apabila dalam kerjasama tersebut dilakukan tanpa kesadaran, perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan “turut serta melakukan” menurut pengertian Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁴⁷

Penyertaan mutlak merupakan benar-benar suatu tindak pidana, tindak pidana yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu orang pembuat. Dapat dipikirkan oleh orang yang normal, bahwa untuk mewujudkan tindak pidana tersebut diperlukan lebih dari satu pembuat. Terkadang kualitas pembuat yang dirumuskan dalam tindak pidana penyertaan mutlak diperlukan syarat yang sama dengan kualitas bentuk peserta tertentu dalam undang-undang, seperti pada rumusan kejahatan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, suatu bentuk pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Arti dua orang atau lebih dengan bersekutu ini diartikan adalah bahwa masing-masing mereka adalah sebagai pembuat peserta dan pembuat pelaksana. Jadi menurut praktik hukum jelas bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu itu, salah satunya atau keduanya haruslah memenuhi syarat sebagai seorang pembuat peserta. Jika salah satu saja berkualitas sebagai pembuat peserta tentulah yang satu adalah sebagai pembuat pelaksana. Sedangkan apabila kedua-duanya berkualitas sebagai pembuat peserta yang sama, maka kedua orang tersebut perbuatannya haruslah memenuhi semua unsur tindak pidana. Artinya keduanya telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua syarat dari pencurian tersebut, karena itu dapat juga disebut keduanya adalah pelaku pelaksana, karena keduanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang benar-benar sama.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.* 2002 ; 160

⁴⁶ AK. Moch Anwar, *Op. Cit.* 1981;25

⁴⁷ *Ibid.* 26

Pasal 170 KUHP yang termasuk penyertaan mutlak tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hal ini tergantung pada bunyi dari isi pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan mutlak. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP hanya dijelaskan cara melakukan suatu kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang yang mana tidak disebutkan apakah melakukan kekerasan tersebut berdasarkan niat atau kerjasama dari kedua pihak dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Pasal 170 KUHP merujuk pada akibat atas perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berbeda, masing-masing pelaku mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing.

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Macam-Macam Alat Bukti

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, tetapi KUHAP memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. R. Subekti⁴⁹ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

⁴⁸Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 83.

⁴⁹R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

M. Yahya Harahap⁵⁰ menjelaskan, pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Oleh karena itu, dalam penyebutan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP tidak menggunakan angka 1 sampai 5, melainkan menggunakan huruf a sampai dengan huruf e untuk menghindari kesan adanya hierarki alat bukti. Secara eksplisit Pasal 184 KUHAP berbunyi sebagai berikut:⁵¹

Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah⁵² penjelasan dan uraian macam-macam alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi
Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- b. Keterangan Ahli
Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- c. Surat
Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

⁵⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm. 252

⁵¹Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 99.

⁵²Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 228.

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk
Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan Terdakwa
Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, oleh karena itu keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Penulis berpendapat bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana suatu perbuatan misalnya seperti pembunuhan pastilah menggunakan alat yang digunakan pelaku dalam menyelesaikan perbuatannya. sehingga dari situlah alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

2.4.2 Sistem Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim di dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di

sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap⁵³ adapun teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilai “keyakinan” hakim. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian ini sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

2. *Conviction Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam pembuktian *conviction in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction in time*. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.

Dari hal tersebut tersirat dalam Pasal 183 KUHP yang rumusannya adalah:

⁵³*Ibid*, hlm. 256-258.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan uraian mengenai teori pembuktian di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari penjelasan Pasal 183 KUHAP telah memberikan titik terang mengenai teori pembuktian yang tepat dianut oleh KUHAP yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif karena mengingat demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem ini, terpadu penggabungan antara sistem keyakinan hakim dengan sistem pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Proses peradilan berakhir dengan suatu putusan akhir (*vonnis*). Hakim menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di dalam putusannya tersebut. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian, surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- 1) Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- 2) Adanya keyakinan hakim.

2.5.2 Pengertian dan Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan nonyuridis. Hal demikian dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khusus putusan yang mengandung pembedaan.⁵⁴

Rusli Muhammad,⁵⁵ untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵⁶ Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis meliputi:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:
dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

⁵⁴Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

⁵⁵Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 213.

b. Keterangan Terdakwa:

keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami.

c. Keterangan Saksi

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d. Barang-Barang Bukti:

semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti tidak termasuk alat bukti, karena KUHAP sebagaimana diatur pada Pasal 184 terdapat lima macam alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana:

pasal-pasal yang bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis⁵⁷ adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Dilakukannya Perbuatan Pidana:

setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana.

2. Akibat-Akibat yang Ditimbulkan

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga menimbulkan akibat buruk sebagai tulang punggung keluarga.

3. Kondisi Diri Terdakwa:

⁵⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Op. Cit. hlm. 136-143.

keadaan fisik yang dimaksud sebelum melakukan kejahatan, keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan kedewasaan terdakwa, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan terdakwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa:

keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

5. Faktor Agama Terdakwa:

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis, tidak berarti bahwa ada pemisahan antara agama dengan hukum dan tidak pula bahwa agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

2.5.3 Macam-Macam Putusan Pengadilan

1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas dari segala tuntutan hukum dijelaskan di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP di atas, seorang terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari pemidanaan

jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.

Dakwaan tidak terbukti karena syarat yang dituangkan dalam Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, antara lain:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP;
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP;

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum tertuang di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hal yang melandasi putusan pelepasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP berdasar pada kriteria sebagai berikut:

- i. Dakwaan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ii. Namun demikian, sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan suatu tindak pidana.

Memperjelas maksud putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti, tidak diatur dan bukan merupakan ruang lingkup tindak pidana melainkan merupakan ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.

b. Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan pembedaan

Bentuk putusan pembedaan adalah putusan yang membebaskan suatu tindak pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim berkeyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, serta dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim tersebut, syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum” dan “maksimum” yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan sesuai Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan berdasarkan penilaiannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pembedaan, maka wajib baginya untuk memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya karena dengan hal tersebut, terhadap setiap putusan terdakwa merasa tidak puas, maka dapat mengajukan upaya hukum berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta yang terungkap dalam kasus pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ telah menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dimana kualifikasi perbuatan para terdakwa lebih tepat dengan menerapkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena perbuatan para pelaku bukan termasuk perbuatan yang ada pada Pasal 170 KUHP melainkan termasuk perbuatan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta keterangan antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain menunjukkan bahwa dalam pembuatan perbuatan terdapat pembagian peran yang sudah diatur oleh salah terdakwa yaitu terdakwa I sejak awal. Sedangkan, pembuatan sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tidak mensyaratkan adanya pembagian peran dalam melakukan tindak pidana kekerasan.
2. Penjatuhan pidana untuk para terdakwa dalam Putusan Nomor: 319/Pid.B/2013/PN.BJ tidak sesuai dengan konsep pembedaan Pasal 170 KUHP karena Pasal 170 KUHP tergolong bentuk pidana yang merupakan penyertaan mutlak yang dapat dipidana. Apabila penjatuhan pidana yang diterapkan kepada para terdakwa berbeda-beda maka aturan Pasal 170 ayat 2 ke-3 tidak dapat menyetarakan pidana bagi mereka yang secara bersama-sama (tenaga bersama) melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan satu ketentuan tersebut. Pasal 170 KUHP yang termasuk penyertaan mutlak tidak selalu diperlukan kerjasama yang diinsyafi seperti pada penyertaan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, hal ini tergantung pada bunyi dari isi pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana penyertaan mutlak. Pasal 170 KUHP merujuk pada akibat atas

perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku berdiri sendiri, masing-masing pelaku mendapatkan suatu pertanggungjawaban pidana penuh atas perbuatan yang dilakukan masing-masing.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Seyogianya Hakim dalam menerapkan pasal haruslah teliti terhadap perbuatan para terdakwa yang berhubungan dengan pembagian perannya masing-masing. Hal tersebut penting karena untuk mengetahui pasal yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa mengingat terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang unsur-unsurnya hampir memiliki kesamaan dan perbedaan.
2. Seyogianya penjatuhan pidana yang berbeda terhadap para pelaku yakni pada Putusan Nomor 319/Pid.B/2013/PN.BJ menurut penulis dimana hakim dalam memberikan penjatuhan pidana kepada para terdakwa haruslah sama antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya. Pertimbangan Hakim harus mencerminkan alasan-alasan logis Hakim yang tercermin dalam putusannya terlebih apabila putusan tersebut menghasilkan bentuk penjatuhan pidana berbeda kepada terdakwa yang lebih dari 2 (dua) orang. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh Hakim mengenai dampak yang ditimbulkan dari disparitas tersebut. Dampak disparitas pidana bukan sekedar soal tuntas atau tidaknya perkara pidana tetapi juga dampak di luar lingkungan pengadilan baik itu terdakwa, keluarga terdakwa, keluarga korban dan masyarakat luas. Apabila hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan para terdakwa berbeda-beda maka Pasal 55 KUHP dapat menjadi alternatif dalam penentuan kualitas peran masing-masing pelaku tindak pidana. Sekalipun kekerasan yang dilakukan di muka umum, namun apabila penjatuhan pidana yang diterapkan kepada para terdakwa berbeda-beda maka aturan Pasal 170 ayat 2 ke-3 tidak dapat menyetarakan pidana bagi mereka yang secara bersama-sama (tenaga bersama) melakukan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan satu ketentuan tersebut.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- A.K Moch Anwar. 1981. Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alumni: Bandung.
- A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2006. Bentuk-Bentuk Delik Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002a. Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____.2002c.Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____.2010. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____.2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. 1984. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana “ Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Bandung ; Alumni.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, Malang; Bayumedia Publishing.
- J Rimmelink. 1992. Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Arnherm: Gouda Quint.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2003, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

- M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1984. Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (open bare orde). Bina Aksara: Jakarta.
- _____. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 2014. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara: Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- _____. 1986. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Binacipta: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Philipus M Hadjon. 1997. Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif, Surabaya: Unair.
- Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Peradilan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 2005. Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1985, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :319/Pid.B/2013/PN. BJ.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan yang tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa-Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIADI ALS ADI**
Tempat lahir : Sendang Rejo.
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 05 Nopember 1963
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo.Kec. Binjai Langkat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Supir Truk.
2. Nama lengkap : **HENDRA SYAHPUTRA ALS BIBMIM**
Tempat lahir : Palembang.
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 14 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.
Tempat tinggal : Gg. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo. Kec. Binjai Langkat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Wiraswasta.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama lengkap : **ILHAM KHOIRIL ALS ILHAM**

Tempat lahir : Mandailing Natal.

Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 22 September 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.

Tempat tinggal : Gg.Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo.
Kec. Binjai Langkat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Buruh.

4. Nama lengkap : **EKA ABDULRAHMAN ALS EKA**

Tempat lahir : Sendang Rejo.

Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 04 September 1992

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.

Tempat tinggal : Gg. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo.
Kec. Binjai Langkat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Ikut Orangtua.

5. Nama lengkap : **JEFRI**

Tempat lahir : Sendang Rejo.

Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 03 September 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan / Warganegara : Indonesia.

Tempat tinggal : Gg.Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo.
Kec. Binjai Langkat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Buruh.

Terdakwa -Terdakwa ditahan oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Binjai sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan 20 Januari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap 1 (satu) 13 Januari 2014 Nomor. 57/Pen.Pid/2014 PT.MDN sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 19 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap II (dua) 07 Februari 2014 Nomor. 57/Pen.Pid/2014 PT.MDN sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YUSFANSYAH DODI, SH Advokat/ Pengacara ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No. 319/Pid.B/2013/PN.BJ. tanggal 31 Oktober 2013, secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa -Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIADI ALS ADI, II HENDRA SYAHPUTRA ALS BIMBIM, III ILHAM KHOIRUL ALS ILHAM, IV. EKA ABDULRAHMAN ALS EKA, V. JEFRI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, sesuai dengan dakwaan Lebih Subsidair pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa:

- I. ARIADI ALS ADI, II HENDRA SYAHPUTRA ALS BIMBIM dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara
- Terdakwa III ILHAM KHOIRUL ALS ILHAM dan Terdakwa V JEFRI dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
- Terdakwa IV. EKA ABDULRAHMAN ALS EKA dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih, 1 (satu) potong singlet warna putih yang sudah koyak dan ada bercak darah, 3 (tiga) utas tali kabel warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna biru, 3 (tiga) buah batu kelapa, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau loreng ada bercak darah, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam BK-6662-RO, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone warna hitam merk SKY, dikembalikan kepada

Terdakwa Ariadi Als Adi.

1. Membenaniterdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa -Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa-Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa-Terdakwa menyatakan secara jujur dalam persidangan atas perbuatannya.
3. Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa-Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa mereka **Terdakwa I** ARIADI Als ADI, **Terdakwa II** HENDRA SAHPUTRA Als BIMBIM, **Terdakwa III** ILHAM KHOIRIL Als ILHAM, **Terdakwa IV** EKA ABDULRAHMAN Als EKA, **Terdakwa V** JEFRI, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Simpang Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya

5



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni “Apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), **dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bermuda **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 melakukan penjambretan terhadap sdri. SRI WAHYUNI (anak kandung Terdakwa I)**, selanjutnya warga menjadi marah dan emosi, karena **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** telah melarikan diri selama 5 (lima) hari, dan tidak ada orang tuanya atau familinya untuk menyelesaikan permasalahan “penjambretan” tersebut secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib sdr. AGUS melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) yang** sedang bermain Bilyar di Kebun Lada, lalu sdr. AGUS langsung menghubungi **Terdakwa I** melalui Henphon selularnya dengan pembicaraan yakni “Saya melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) sedang bermain Bilyar di Kebun Lada tepat dibelakang Tanah Lapang bola kaki Kecamatan Binjai Utara**”;

⇒ Selanjutnya **Terdakwa I** ketika mendapat informasi keberadaan si Korban maka diajaknya **Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah), dan sdr. EKO (DPO)** mengatakan “Ayok kita mendatangi tempat Bilyard di Kebun Lada belakang Tanah Lapang Bola kaki” disana ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** sedang bermain Bilyard, sehingga mereka pergi dari rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dsn.VI Desa Sendang Rejo, lalu sesampainya di simpang Gg. Inpres **mereka Terdakwa** bertemu dengan **Terdakwa IV** diajak oleh **Terdakwa I** dan **diboncengnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. BK-6662-RO,** dan **Terdakwa II** berboncengan dengan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah), lalu Terdakwa III** berboncengan dengan bapak tirinya yang bernama **Sdr. EKO (DPO),** lalu mereka berangkat ke tempat Bilyard di kebun lada dan sebelum sampai di tanah lapang Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara **Terdakwa I**



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti disimpang pasar 10 Kel. Cengkeh Turi untuk memastikan/menanyakan kepada Sdr. Agus, apakah ada atau tidak, sehingga **Terdakwa I mengatakan kepada teman-temannya (para terdakwa) kalian tunggu disini** bertempat di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, **biar kami mengecek dulu bersama dengan Terdakwa IV lalu** berboncengan mereka **Terdakwa I dan Terdakwa IV** menuju ketempat lokasi Bilyard dikebun lada, setelah sampai mereka dilokasi Bilyard maka **Terdakwa I dan Terdakwa IV** masuk ke warung tuak yang berada dilokasi Bilyard dan **Terdakwa I** duduk memesan tuak dan meminumnya, sedangkan **Terdakwa IV** mencari informasi dari pemilik Bilyard “apakah ada yang bernama **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)**” jawab nya “*ada sedang bermain Bilyard* dengan ciri-cirinya **adalah** memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki” selanjutnya **Terdakwa IV** melihat ketempat Bilyard ternyata benar ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** yang sedang bermain Bilyard tersebut, lalu **Terdakwa IV** memberitahukan kepada **Terdakwa I** yakni si **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)** benar ada, lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa IV** untuk memberitahukan kepada teman-teman mereka (**Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Sdr. Eko (DPO) dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**), yang sedang menunggu di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, selanjutnya **Terdakwa IV** mengajak “ayo ketempat Bilyard dikebun lada dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lapangan Bola Kaki **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard”, kemudian mereka berangkat lalu **Terdakwa V** bergabung untuk ikut menangkap **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, setelah sampai di tanah lapang kebun lada mereka semua memarkir sepeda motornya di dekat gedung olah raga, dan **Terdakwa IV, Terdakwa II, ,Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan **sdr. EKO (DPO)** berjalan kaki menuju lokasi Bilyard sedangkan **Terdakwa V** menjaga sepeda motor yang sedang diparkir;

⇒ Kemudian setelah sampai di tempat Bilyard yaitu **Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan **sdr. EKO (DPO)**, mereka berpencar dan mengepung tempat Bilyard tersebut, dimana mereka sedang mengamati/melihat Korban **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard, lalu **sdr. EKO** masuk kedalam kedai tuak menemui **Terdakwa I**, selanjutnya setelah ada aba-aba dari **Terdakwa I**, sehingga **Sdr. EKO (DPO)** mendekati **Korban dan langsung memiting leher korban dan menjegalnya hingga korban jatuh kelantai**, lalu **Terdakwa I** datang menendang korban dan **Terdakwa IV** bersama dengan **Terdakwa III** mencari tali disekitar itu dan didapat tali tambang warna biru dan diserahkan kepada **Terdakwa I** lalu **Terdakwa I** mengikat



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Tangan korban, selanjutnya **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, mencari tali ditempat Bilyard dan didapat yaitu tali kabel listrik warna putih dan diberikan kepada **Terdakwa III** lalu **Terdakwa III** mengikat kedua Kaki korban dibantu dengan **Terdakwa II** dan **Terdakwa IV**, ketika korban di ikat maka korban beronta-beronta melepaskan ikatan tali tersebut, tetapi karena korban beronta maka **Terdakwa II dan Terdakwa IV** memukuli korban dan korban berteriak minta tolong, sehingga korban dibawa keluar Bilyard, kemudian **sdr. EKO (DPO)** membopong tubuh korban dan mengangkat di pundaknya dibawa ke tempat parkir sepeda motor di dekat gedung olah raga kemudian korban dinaikkan diatas sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BK-6662-RO yang membonceng **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)** dan **sdr EKO (DPO)** memangku korban ditengah dan dibawa ke rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo, sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V** mengikuti dari belakang sampai dirumah **Terdakwa I** dan diletakkan korban di depan halaman/teras rumah **Terdakwa I**, setelah sampai dirumah **Terdakwa I** lalu **Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr EKO (DPO)**, memukuli lagi korban dalam keadaan terikat kedua kaki dan kedua tangan, dan korban berteriak minta tolong untuk dilepaskan tali yang terikat dikaki dan ditangan korban, namun mereka tidak melepaskan korban, karena berteriak-teriak korban, maka korban digotong oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke Simpang Pasar VII Jalan T. Amir Hamzah di depan Mesjid Al-Ridho Sobirin dengan bergantian yakni **Terdakwa V** dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, setelah sampai di simpang pasar VII korban dipukuli lagi oleh **Terdakwa II** bersama-sama dengan **Terdakwa I** dan **Sdr. EKO (DPO)** dan di injak-injak sehingga korban terbentang di tanah dan tidak berdaya lagi, dimana warga berdatangan melihat korban yang dipukuli lalu **Terdakwa I** mengatakan di depan warga yang sudah berkumpul bahwa **“inilah yang menjambret Anak saya yang bernama SRI WAHYUNI”** mendengarkan kata-kata **Terdakwa I** tersebut kemudian warga yang sudah berkumpul menghajar korban dengan menendang dan di injak-injak tubuh korban, kemudian Saksi DAHYUDI lewat di depan Mesjid tersebut yang sudah ramai dan mendatangi tempat itu dan bertanya ada apa! lalu dijawab warga “orang yang menjambret” saksi melihat korban tidak berdaya lagi dan saksi melarang jangan lagi dipukuli sambil menghalangi dari amukan masa, namun masa tidak mempedulikan lagi terus dipukuli korban dengan alasan “korban ini tukang jambret dan sudah meresahkan warga” dimana saksi langsung meminta bantuan dari polres kota binjai untuk diamankan;

⇒ Selanjutnya sebelum datang polisi lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menelanjangi korban, lalu datang salah satu warga yang belum diketahui namanya mengambil batu dan memukul kepala korban berulang-



1) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang sehingga **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG**

(korban) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et

Repertum nomor: 353-7226 tanggal 21 Agustus 2013 yang

ditanda tangani oleh Dr. Dirkamsyah pada RSUD

DR.R.M.DJOELHAM Dokter umum pada RSUD DR. R. M.

Djoelham Kota Binjai, dengan ringkas Hasil Pemeriksaan

Korban ditemukan :

- luka robek di kepala bagian belakang P=4 cm, L=1cm.
- memar di kening + luka robek di kening samping kanan P=5cm, L= 1 ½ cm.
- tampak biru di kedua kelopak mata.
- Luka robek di pipi kanan P= ½ cm + luka lecet.
- Luka robek di atas bibir samping sebelah kanan P = 2 cm, L= ½ cm.
- Keluar darah dari kedua hidung.
- Dugaan patah tulang di rahang kanan dan kiri.
- Luka lecet di bawah bibir bagian bawah.
- Luka robek di dagu P x L = 2 x ½ cm.
- Tampak jejas di dada kanan bawah sampai ke punggung.
- Luka lecet di siku tangan kanan ada 2 tempat.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Luka robek di punggung tangan kanan P x L = 1 x ½ +memar.
- Memar di paha samping kanan bagian luar.
- Memar di leher bagian depan.
- Luka robek di jari tangan ke II tangan kiri.
- Ada 2 guli-guli di penis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tidak beraturan di telinga sebelah kanan.
- Keluar darah dari kedua telinga.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan tumpul.

*Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V,** bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*

Subsidiar:

Bahwa mereka **Terdakwa I** ARIADI Als ADI, **Terdakwa II** HENDRA SAHPUTRA Als BIMBIM, **Terdakwa III** ILHAM KHOIRIL Als ILHAM, **Terdakwa IV** EKA ABDULRAHMAN Als EKA, **Terdakwa V** JEFRI, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Simpang Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni “Apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja Terdakwa I, Terdakwa**



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu **Sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bermuda **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 melakukan penembretan terhadap **sdri. SRI WAHYUNI (anak kandung Terdakwa I)**, selanjutnya warga menjadi marah dan emosi, karena **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** telah melarikan diri selama 5 (lima) hari, dan tidak ada orang tuanya atau familinya untuk menyelesaikan permasalahan “penembretan” tersebut secara kekeluargaan;

⇒ Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib sdr. AGUS melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) yang** sedang bermain Bilyar di Kebun Lada, lalu sdr. AGUS langsung menghubungi **Terdakwa I** melalui Henphon selularnya dengan pembicaraan yakni “Saya melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** sedang bermain Bilyar di Kebun Lada tepat dibelakang Tanah Lapang bola kaki Kecamatan Binjai Utara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Selanjutnya **Terdakwa I** ketika mendapat informasi keberadaan si Korban maka diajaknya **Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (berkas terpisah), dan sdr. EKO (DPO) mengatakan “Ayok kita mendatangi tempat Bilyard di Kebun Lada belakang Tanah Lapang Bola kaki” disana ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** sedang bermain Bilyard, sehingga mereka pergi dari rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dsn.VI Desa Sendang Rejo, lalu sesampainya di simpang Gg. Inpres **mereka Terdakwa** bertemu dengan **Terdakwa IV** diajak oleh **Terdakwa I** dan **diboncengnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. BK-6662-RO**, dan **Terdakwa II** berboncengan dengan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (berkas terpisah), lalu **Terdakwa III** berboncengan dengan bapak tirinya yang bernama **Sdr. EKO (DPO)**, lalu mereka berangkat ke tempat Bilyard di kebun lada dan sebelum sampai di tanah lapang Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara **Terdakwa I** *berthentidisimpang pasar 10 Kel. Cengkeh Turi* untuk memastikan/menanyakan kepada Sdr. Agus, apakah ada atau tidak, sehingga **Terdakwa I mengatakan kepada teman-temannya (para terdakwa) kalian tunggu disini** bertempat di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, **biar kami mengecek dulu bersama dengan Terdakwa IV lalu** berboncengan mereka **Terdakwa I dan Terdakwa IV** menuju ketempat lokasi Bilyard dikebun lada, setelah sampai mereka dilokasi Bilyard maka **Terdakwa I dan Terdakwa IV** masuk ke warung tuak yang berada dilokasi



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyard dan **Terdakwa I** duduk memesan tuak dan meminumnya, sedangkan **Terdakwa IV** mencari informasi dari pemilik Bilyard “apakah ada yang bernama **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)” jawab nya “ada sedang bermain Bilyard dengan ciri-cirinya adalah** memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki” selanjutnya **Terdakwa IV** melihat ketempat Bilyard ternyata benar ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** yang sedang bermain Bilyard tersebut, lalu **Terdakwa IV** memberitahukan kepada **Terdakwa I** yakni si **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)** benar ada, lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa IV** untuk memberitahukan kepada teman-teman mereka (**Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Sdr. Eko (DPO) dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**), yang sedang menunggu di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, selanjutnya **Terdakwa IV** mengajak “ayo ketempat Bilyard dikebun lada dibelakang tanah lapangan Bola Kaki **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard”, kemudian mereka berangkat lalu **Terdakwa V** bergabung untuk ikut menangkap **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, setelah sampai di tanah lapang kebun lada mereka semua memarkir sepeda motornya di dekat gedung olah raga, dan **Terdakwa IV, Terdakwa II, ,Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. **EKO (DPO)** berjalan kaki menuju lokasi Bilyard sedangkan **Terdakwa V** menjaga sepeda motor yang sedang diparkir;

⇒ Kemudian setelah sampai di tempat Bilyard yaitu

Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA

JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah), dan sdr. EKO

(DPO), mereka berpencar dan mengepung tempat Bilyard

tersebut, dimana mereka sedang mengamati/melihat

Korban **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet

warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai

kaos kaki sedang bermain Bilyard, lalu **sdr. EKO** masuk

kedalam kedai tuak menemui **Terdakwa I**, selanjutnya

setelah ada aba-aba dari **Terdakwa I**, sehingga **Sdr. EKO**

(DPO) mendekati **Korban dan langsung memiting**

leher korban dan menjegalnya hingga korban jatuh

kelantai, lalu **Terdakwa I** datang menendang korban dan

Terdakwa IV bersama dengan **Terdakwa III** mencari tali

disekitar itu dan didapat tali tambang warna biru dan

diserahkan kepada **Terdakwa I** lalu **Terdakwa I** mengikat

kedua Tangan korban, selanjutnya **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI**

Als DIKA (berkas terpisah), mencari tali ditempat

Bilyard dan didapat yaitu tali kabel listrik warna putih dan

diberikan kepada **Terdakwa III** lalu **Terdakwa III**

mengikat kedua Kaki korban dibantu dengan **Terdakwa II**

dan **Terdakwa IV**, ketika korban di ikat maka korban

beronta-beronta melepaskan ikatan tali tersebut, tetapi

karena korban beronta maka **Terdakwa II dan Terdakwa**

IV memukuli korban dan korban berteriak minta tolong,



1 | **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban dibawa keluar Bilyard, kemudian **sdr. EKO (DPO)** membopong tubuh korban dan mengangkat di pundaknya dibawa ke tempat parkir sepeda motor di dekat gedung olah raga kemudian korban dinaikkan diatas sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BK-6662-RO yang membonceng **Sdr. ANDIKAJAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)** dan **sdr EKO (DPO)** memangu korban ditengah dan dibawa ke rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo, sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V** mengikuti dari belakang sampai dirumah **Terdakwa I** dan diletakkan korban di depan halaman/teras rumah **Terdakwa I**, setelah sampai dirumah **Terdakwa I** lalu **Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr EKO (DPO)**, memukuli lagi korban dalam keadaan terikat kedua kaki dan kedua tangan, dan korban berteriak minta tolong untuk dilepaskan tali yang terikat dikaki dan ditangan korban, namun mereka tidak melepaskan korban, karena berteriak-teriak korban, maka korban digotong oleh **Terdakwa II dan Terdakwa III** dibawa ke Simpang Pasar VII Jalan T. Amir Hamzah di depan Mesjid Al-Ridho Sobirin dengan bergantian yakni **Terdakwa V dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, setelah sampai di simpang pasar VII korban dipukuli lagi oleh **Terdakwa II** bersama-sama dengan **Terdakwa I dan Sdr. EKO (DPO)** dan di injak-injak sehingga korban terbentang di tanah dan tidak berdaya lagi, dimana warga berdatangan melihat korban yang dipukuli lalu **Terdakwa I** mengatakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warga yang sudah berkumpul bahwa **“inilah yang menjambret Anak saya yang bernama SRI WAHYUNI”** mendengarkan kata-kata **Terdakwa I** tersebut kemudian warga yang sudah berkumpul menghajar korban dengan menendang dan di injak-injak tubuh korban, kemudian Saksi DAHYUDI lewat di depan Mesjid tersebut yang sudah ramai dan mendatangi tempat itu dan bertanya ada apa ! lalu dijawab warga **“orang yang menjambret”** saksi melihat korban tidak berdaya lagi dan saksi melarang jangan lagi dipukuli sambil menghalangi dari amukan masa, namun masa tidak mempedulikan lagi terus dipukuli korban dengan alasan **“korban ini tukang jambret dan sudah meresahkan warga”** dimana saksi langsung meminta bantuan dari polres kota binjai untuk diamankan;

⇒ Selanjutnya sebelum datang polisi lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menelanjangi korban, lalu datang salah satu warga yang belum diketahui namanya mengambil batu dan memukul kepala korban berulang-ulang sehingga **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor: 353-7226 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Dirksamayah pada RSUD DR.R.M.DJOELHAM Dokter umum pada RSUD DR. R. M. Djoelham Kota Binjai, dengan ringkas Hasil Pemeriksaan Korban ditemukan :

- luka robek di kepala bagian belakang P=4 cm, L=1cm.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memar di kening + luka robek di kening samping kanan P=5cm, L= 1 ½ cm.
- tampak biru di kedua kelopak mata.
- Luka robek di pipi kanan P= ½ cm + luka lecet.
- Luka robek di atas bibir samping sebelah kanan P = 2 cm, L= ½ cm.
- Keluar darah dari kedua hidung.
- Dugaan patah tulang di rahang kanan dan kiri.
- Luka lecet di bawah bibir bagian bawah.
- Luka robek di dagu P x L = 2 x ½ cm.
- Tampak jejas di dada kanan bawah sampai ke punggung.
- Luka lecet di siku tangan kanan ada 2 tempat.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Luka robek di punggung tangan kanan P x L = 1 x ½ +memar.
- Memar di paha samping kanan bagian luar.
- Memar di leher bagian depan.
- Luka robek di jari tangan ke II tangan kiri.
- Ada 2 guli-guli di penis.
- Luka robek tidak beraturan di telinga sebelah kanan.
- Keluar darah dari kedua telinga.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Lebih- Subsidair:

Bahwa mereka **Terdakwa I** ARIADI Als ADI, **Terdakwa II** HENDRA SAHPUTRA Als BIMBIM, **Terdakwa III** ILHAM KHOIRIL Als ILHAM, **Terdakwa IV** EKA ABDULRAHMAN Als EKA, **Terdakwa V** JEFRI, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr.ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA**(dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Simpang Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni “Apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dimuka umum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr.ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA**(dalam berkas perkara terpisah), **melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar**



2) **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bermuda **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 melakukan penjambretan terhadap **sdri. SRI WAHYUNI (anak kandung Terdakwa I)**, selanjutnya warga menjadi marah dan emosi, karena **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** telah melarikan diri selama 5 (lima) hari, dan tidak ada orang tuanya atau familinya untuk menyelesaikan permasalahan “penjambretan” tersebut secara kekeluargaan;
- ⇒ Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib **sdr. AGUS** melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** yang sedang bermain Bilyar di Kebun Lada, lalu **sdr. AGUS** langsung menghubungi **Terdakwa I** melalui Henphon selularnya dengan pembicaraan yakni “Saya melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** sedang bermain Bilyar di Kebun Lada tepat dibelakang Tanah Lapang bola kaki Kecamatan Binjai Utara”;
- ⇒ Selanjutnya **Terdakwa I** ketika mendapat informasi keberadaan si Korban maka diajaknya **Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (berkas terpisah), dan **sdr. EKO (DPO)** mengatakan “Ayok kita mendatangi tempat Bilyard di Kebun Lada belakang Tanah Lapang Bola kaki” disana ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** sedang bermain Bilyard,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mereka pergi dari rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dsn.VI Desa Sendang Rejo, lalu sesampainya di simpang Gg. Inpres **mereka Terdakwa** bertemu dengan **Terdakwa IV** diajak oleh **Terdakwa I** dan **diboncengnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. BK-6662-RO**, dan **Terdakwa II** berboncengan dengan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI** Als DIKA (berkas terpisah), lalu **Terdakwa III** berboncengan dengan bapak tirinya yang bernama **Sdr. EKO (DPO)**, lalu mereka berangkat ke tempat Bilyard di kebun lada dan sebelum sampai di tanah lapang Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara **Terdakwa I** *berhenti disimpang pasar 10 Kel. Cengkeh Turi* untuk memastikan/menanyakan kepada Sdr. Agus, apakah ada atau tidak, sehingga **Terdakwa I** mengatakan kepada **teman-temannya (para terdakwa) kalian tunggu disini** bertempat di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, **biar kami mengecek dulu bersama dengan Terdakwa IV** lalu berboncengan mereka **Terdakwa I dan Terdakwa IV** menuju ketempat lokasi Bilyard di kebun lada, setelah sampai mereka dilokasi Bilyard maka **Terdakwa I dan Terdakwa IV** masuk ke warung tuak yang berada dilokasi Bilyard dan **Terdakwa I** duduk memesan tuak dan meminumnya, sedangkan **Terdakwa IV** mencari informasi dari pemilik Bilyard “apakah ada yang bernama **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)**” jawab nya “ada sedang bermain Bilyard dengan ciri-cirinya **adalah** memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki” selanjutnya **Terdakwa IV** melihat



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Bilyard ternyata benar ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** yang sedang bermain Bilyard tersebut, lalu **Terdakwa IV** memberitahukan kepada **Terdakwa I** yakni si **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)** benar ada, lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa IV** untuk memberitahukan kepada teman-teman mereka (**Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Sdr. Eko (DPO) dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**), yang sedang menunggu di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, selanjutnya **Terdakwa IV** mengajak “ayo ketempat Bilyard dikebun lada dibelakang tanah lapangan Bola Kaki **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard”, kemudian mereka berangkat lalu **Terdakwa V** bergabung untuk ikut menangkap **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, setelah sampai di tanah lapang kebun lada mereka semua memarkir sepeda motornya di dekat gedung olah raga, dan **Terdakwa IV, Terdakwa II, ,Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan **sdr. EKO (DPO)** berjalan kaki menuju lokasi Bilyard sedangkan **Terdakwa V** menjaga sepeda motor yang sedang diparkir;

⇒ Kemudian setelah sampai di tempat Bilyard yaitu **Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan **sdr. EKO (DPO)**, mereka berpencar dan mengepung tempat Bilyard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana mereka sedang mengamati/melihat Korban **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard, lalu **sdr. EKO** masuk kedalam kedai tuak menemui **Terdakwa I**, selanjutnya setelah ada aba-aba dari **Terdakwa I**, sehingga **Sdr. EKO (DPO)** mendekati **Korban dan langsung memiting leher korban dan menjegalnya hingga korban jatuh kelantai**, lalu **Terdakwa I** datang menendang korban dan **Terdakwa IV** bersama dengan **Terdakwa III** mencari tali disekitar itu dan didapat tali tambang warna biru dan diserahkan kepada **Terdakwa I** lalu **Terdakwa I** mengikat kedua Tangan korban, selanjutnya **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, mencari tali ditempat Bilyard dan didapat yaitu tali kabel listrik warna putih dan diberikan kepada **Terdakwa III** lalu **Terdakwa III** mengikat kedua Kaki korban dibantu dengan **Terdakwa II** dan **Terdakwa IV**, ketika korban di ikat maka korban beronta-beronta melepaskan ikatan tali tersebut, tetapi karena korban beronta maka **Terdakwa II dan Terdakwa IV** memukuli korban dan korban berteriak minta tolong, sehingga korban dibawa keluar Bilyard, kemudian **sdr. EKO (DPO)** membopong tubuh korban dan mengangkat di pundaknya dibawa ke tempat parkir sepeda motor di dekat gedung olah raga kemudian korban dinaikkan diatas sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BK-6662-RO yang membonceng **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)** dan **sdr EKO (DPO)** memangku korban ditengah



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibawa ke rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo, sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V** mengikuti dari belakang sampai dirumah **Terdakwa I** dan diletakkan korban di depan halaman/teras rumah **Terdakwa I**, setelah sampai dirumah **Terdakwa I** lalu **Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr EKO (DPO)**, memukuli lagi korban dalam keadaan terikat kedua kaki dan kedua tangan, dan korban berteriak minta tolong untuk dilepaskan tali yang terikat dikaki dan ditangan korban, namun mereka tidak melepaskan korban, karena berteriak-teriak korban, maka korban digotong oleh **Terdakwa II dan Terdakwa III** dibawa ke Simpang Pasar VII Jalan T. Amir Hamzah di depan Masjid Al-Ridho Sobirin dengan bergantian yakni **Terdakwa V** dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, setelah sampai di simpang pasar VII korban dipukuli lagi oleh **Terdakwa II** bersama-sama dengan **Terdakwa I** dan **Sdr. EKO (DPO)** dan di injak-injak sehingga korban terbentang di tanah dan tidak berdaya lagi, dimana warga berdatangan melihat korban yang dipukuli lalu **Terdakwa I** mengatakan di depan warga yang sudah berkumpul bahwa **“inilah yang menjambret Anak saya yang bernama SRI WAHYUNI”** mendengarkan kata-kata **Terdakwa I** tersebut kemudian warga yang sudah berkumpul menghajar korban dengan menendang dan di injak-injak tubuh korban, kemudian Saksi DAHYUDI lewat di depan Masjid tersebut yang sudah ramai dan mendatangi tempat itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya ada apa ! lalu dijawab warga “orang yang menjambret” saksi melihat korban tidak berdaya lagi dan saksi melarang jangan lagi dipukuli sambil menghalangi dari amukan masa, namun masa tidak mempedulikan lagi terus dipukuli korban dengan alasan “korban ini tukang jambret dan sudah meresahkan warga” dimana saksi langsung meminta bantuan dari polres kota binjai untuk diamankan;

⇒ Selanjutnya sebelum datang polisi lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menelanjangi korban, lalu datang salah satu warga yang belum diketahui namanya mengambil batu dan memukul kepala korban berulang-ulang sehingga **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor: 353-7226 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Dirksamasyah pada RSUD DR.R.M.DJOELHAM Dokter umum pada RSUD DR. R. M. Djoelham Kota Binjai, dengan ringkas Hasil Pemeriksaan Korban ditemukan :

- luka robek di kepala bagian belakang P=4 cm, L=1cm.
- memar di kening + luka robek di kening samping kanan P=5cm, L= 1 ½ cm.
- tampak biru di kedua kelopak mata.
- Luka robek di pipi kanan P= ½ cm + luka lecet.
- Luka robek di atas bibir samping sebelah kanan P = 2 cm, L= ½ cm.
- Keluar darah dari kedua hidung.
- Dugaan patah tulang di rahang kanan dan kiri.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bawah bibir bagian bawah.
- Luka robek di dagu P x L = 2 x ½ cm.
- Tampak jejas di dada kanan bawah sampai ke punggung.
- Luka lecet di siku tangan kanan ada 2 tempat.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Luka robek di punggung tangan kanan P x L = 1 x ½ + memar.
- Memar di paha samping kanan bagian luar.
- Memar di leher bagian depan.
- Luka robek di jari tangan ke II tangan kiri.
- Ada 2 guli-guli di penis.
- Luka robek tidak beraturan di telinga sebelah kanan.
- Keluar darah dari kedua telinga.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, **Terdakwa III**, **Terdakwa IV**, **Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO**, **sdr. AAM**, **DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Lebih-lebih Subsidair:

Bahwa mereka **Terdakwa I** ARIADI Als ADI, **Terdakwa II** HENDRA SAHPUTRA Als BIMBIM, **Terdakwa III** ILHAM KHOIRIL Als ILHAM, **Terdakwa IV** EKA ABDULRAHMAN Als EKA, **Terdakwa V** JEFRI, bersama-sama dengan **sdr. EKO**, **sdr. AAM**, **DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Simpang Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni "Apabila terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebahagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), telah **melakukan penganiayaan terhadap Sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bermuda **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2013 melakukan penembretan terhadap sdri. SRI WAHYUNI (anak kandung Terdakwa I)**, selanjutnya warga menjadi marah dan emosi, karena **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** telah melarikan diri



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) hari, dan tidak ada orang tuanya atau keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan “penjambretan” tersebut secara kekeluargaan;

Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 20.30 Wib sdr. AGUS melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) yang** sedang bermain Bilyar di Kebun Lada, lalu sdr. AGUS langsung menghubungi **Terdakwa I** melalui Henphon selularnya dengan pembicaraan yakni “Saya melihat **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban) sedang bermain Bilyar di Kebun Lada tepat dibelakang Tanah Lapang bola kaki Kecamatan Binjai Utara**”;

Selanjutnya **Terdakwa I** ketika mendapat informasi keberadaan si Korban maka diajaknya **Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (berkas terpisah), dan sdr. EKO (DPO) mengatakan “Ayok kita mendatangi tempat Bilyard di Kebun Lada belakang Tanah Lapang Bola kaki” disana ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** sedang bermain Bilyard, sehingga mereka pergi dari rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dsn.VI Desa Sendang Rejo, lalu sesampainya di simpang Gg. Inpres **mereka Terdakwa** bertemu dengan **Terdakwa IV** diajak oleh **Terdakwa I** dan **diboncengnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash No. Pol. BK-6662-RO**, dan **Terdakwa II** berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI** Als DIKA (berkas terpisah), lalu **Terdakwa III** berboncengan dengan bapak tirinya yang bernama **Sdr. EKO (DPO)**, lalu mereka berangkat ke tempat Bilyard di kebun lada dan sebelum sampai di tanah lapang Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara **Terdakwa I** *berthentidising pang pasar 10 Kel. Cengkeh Turi* untuk memastikan/menanyakan kepada Sdr. Agus, apakah ada atau tidak, sehingga **Terdakwa I** mengatakan kepada teman-temannya (para terdakwa) kalian tunggu disini bertempat di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, biar kami mengecek dulu bersama dengan **Terdakwa IV** lalu berboncengan mereka **Terdakwa I** dan **Terdakwa IV** menuju ketempat lokasi Bilyard di kebun lada, setelah sampai mereka dilokasi Bilyard maka **Terdakwa I** dan **Terdakwa IV** masuk ke warung tuak yang berada dilokasi Bilyard dan **Terdakwa I** duduk memesan tuak dan meminumnya, sedangkan **Terdakwa IV** mencari informasi dari pemilik Bilyard “apakah ada yang bernama **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)**” jawab nya “ada sedang bermain Bilyard dengan ciri-cirinya adalah memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki” selanjutnya **Terdakwa IV** melihat ketempat Bilyard ternyata benar ada **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** yang sedang bermain Bilyard tersebut, lalu **Terdakwa IV** memberitahukan kepada **Terdakwa I** yakni si **BEMBENG (korban BAMBANG SUSILO)** benar ada, lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa IV** untuk memberitahukan kepada



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman mereka (**Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Sdr. Eko (DPO) dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**), yang sedang menunggu di simpang Paspol/ Simpang pasar 10, selanjutnya Terdakwa IV mengajak “ayo ketempat Bilyard dikebun lada dibelakang tanah lapangan Bola Kaki **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard”, kemudian mereka berangkat lalu **Terdakwa V** bergabung untuk ikut menangkap **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)**, setelah sampai di tanah lapang kebun lada mereka semua memarkir sepeda motornya di dekat gedung olah raga, dan **Terdakwa IV, Terdakwa II, ,Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan **sdr. EKO (DPO)** berjalan kaki menuju lokasi Bilyard sedangkan **Terdakwa V** menjaga sepeda motor yang sedang diparkir;

⇒ Kemudian setelah sampai di tempat Bilyard yaitu **Terdakwa IV, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, dan **sdr. EKO (DPO)**, mereka berpencar dan mengepung tempat Bilyard tersebut, dimana mereka sedang mengamati/melihat Korban **dengan ciri-cirinya** yakni “memakai singlet warna putih, celana ponggol warna hitam dan memakai kaos kaki sedang bermain Bilyard, lalu **sdr. EKO** masuk kedalam kedai tuak menemui **Terdakwa I**, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ada aba-aba dari **Terdakwa I**, sehingga **Sdr. EKO (DPO)** mendekati **Korban dan langsung memiting leher korban dan menjegalnya hingga korban jatuh kelantai**, lalu **Terdakwa I** datang menendang korban dan **Terdakwa IV** bersama dengan **Terdakwa III** mencari tali disekitar itu dan didapat tali tambang warna biru dan diserahkan kepada **Terdakwa I** lalu **Terdakwa I** mengikat kedua Tangan korban, selanjutnya **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, mencari tali ditempat Bilyard dan didapat yaitu tali kabel listrik warna putih dan diberikan kepada **Terdakwa III** lalu **Terdakwa III** mengikat kedua Kaki korban dibantu dengan **Terdakwa II** dan **Terdakwa IV**, ketika korban di ikat maka korban beronta-beronta melepaskan ikatan tali tersebut, tetapi karena korban beronta maka **Terdakwa II dan Terdakwa IV** memukuli korban dan korban berteriak minta tolong, sehingga korban dibawa keluar Bilyard, kemudian **sdr. EKO (DPO)** membopong tubuh korban dan mengangkat di pundaknya dibawa ke tempat parkir sepeda motor di dekat gedung olah raga kemudian korban dinaikkan diatas sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BK-6662-RO yang membonceng **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)** dan **sdr EKO (DPO)** memangku korban ditengah dan dibawa ke rumah **Terdakwa I** di Gg. Inpres Dusun VI Desa Sendang Rejo, sedangkan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V** mengikuti dari belakang sampai dirumah **Terdakwa I** dan diletakkan korban di depan halaman/teras rumah



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, setelah sampai dirumah **Terdakwa I** lalu **Terdakwa V, Terdakwa II, Terdakwa I dan sdr EKO (DPO)**, memukuli lagi korban dalam keadaan terikat kedua kaki dan kedua tangan, dan korban berteriak minta tolong untuk dilepaskan tali yang terikat dikaki dan ditangan korban, namun mereka tidak melepaskan korban, karena berteriak-teriak korban, maka korban digotong oleh **Terdakwa II dan Terdakwa III** dibawa ke Simpang Pasar VII Jalan T. Amir Hamzah di depan Mesjid Al-Ridho Sobirin dengan bergantian yakni **Terdakwa V dan Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA (berkas terpisah)**, setelah sampai di simpang pasar VII korban dipukuli lagi oleh **Terdakwa II** bersama-sama dengan **Terdakwa I dan Sdr. EKO (DPO)** dan di injak-injak sehingga korban terbentang di tanah dan tidak berdaya lagi, dimana warga berdatangan melihat korban yang dipukuli lalu **Terdakwa I** mengatakan di depan warga yang sudah berkumpul bahwa **“inilah yang menjambret Anak saya yang bernama SRI WAHYUNI”** mendengarkan kata-kata **Terdakwa I** tersebut kemudian warga yang sudah berkumpul menghajar korban dengan menendang dan di injak-injak tubuh korban, kemudian Saksi DAHYUDI lewat di depan Mesjid tersebut yang sudah ramai dan mendatangi tempat itu dan bertanya ada apa ! lalu dijawab warga “orang yang menjambret” saksi melihat korban tidak berdaya lagi dan saksi melarang jangan lagi dipukuli sambil menghalangi dari amukan masa, namun masa tidak mempedulikan lagi terus dipukuli korban dengan alasan “korban ini tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambret dan sudah meresahkan warga” dimana saksi langsung meminta bantuan dari polres kota binjai untuk diamankan;

⇒ Selanjutnya sebelum datang polisi lalu **Terdakwa I** menyuruh **Terdakwa II** untuk menelanjangi korban, lalu datang salah satu warga yang belum diketahui namanya mengambil batu dan memukul kepala korban berulang-ulang sehingga **sdr. BAMBANG SUSILO Als BEMBENG (korban)** meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor: 353-7226 tanggal 21 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Dirkamsyah pada RSUD DR.R.M.DJOELHAM Dokter umum pada RSUD DR. R. M. Djoelham Kota Binjai, dengan ringkas Hasil Pemeriksaan Korban ditemukan :

- luka robek di kepala bagian belakang P=4 cm, L=1cm.
- memar di kening + luka robek di kening samping kanan P=5cm, L= 1 ½ cm.
- tampak biru di kedua kelopak mata.
- Luka robek di pipi kanan P= ½ cm + luka lecet.
- Luka robek di atas bibir samping sebelah kanan P = 2 cm, L= ½ cm.
- Keluar darah dari kedua hidung.
- Dugaan patah tulang di rahang kanan dan kiri.
- Luka lecet di bawah bibir bagian bawah.
- Luka robek di dagu P x L = 2 x ½ cm.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak jejas di dada kanan bawah sampai ke punggung.
- Luka lecet di siku tangan kanan ada 2 tempat.
- Luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Luka robek di punggung tangan kanan P x L = 1 x ½ +memar.
- Memar di paha samping kanan bagian luar.
- Memar di leher bagian depan.
- Luka robek di jari tangan ke II tangan kiri.
- Ada 2 guli-guli di penis.
- Luka robek tidak beraturan di telinga sebelah kanan.
- Keluar darah dari kedua telinga.

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V**, bersama-sama dengan **sdr. EKO, sdr. AAM, DPO (Daftar Pencarian Orang)**, dan **Sdr. ANDIKA JAMIL ULI Als DIKA** (dalam berkas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Terdakwa-Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang selengkapya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi **DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 sekitar pukul 20.00 wib sewaktu saksi berada dirumah saksi, saksi mendengar kabar dari UUN kalau si Bambang anak saksi telah ditangkap dan dipukuli orang di desa Sendang Rejo;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut, dan pada saat dikantor polisi saksi mendengar dari anak saksi bahwa si Bambang telah meninggal dunia dan saksi disuruh pulang kerumah untuk mempersiapkan rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat ke lokasi kejadian, akan tetapi setelah jenazah anak saksi (Bambang) tersebut tiba dirumah, saksi melihat wajahnya sudah hancur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab anak saksi tersebut dibunuh;
- Bahwa hingga saat ini antara saksi dan pihak Terdakwa-Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

2. Saksi **ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 sore hari Terdakwa Ariadi bersama dengan Eka (DPO) pergi ke warung bilyard dan melihat Bambang ada disana, selanjutnya Terdakwa



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariadi menyuruh Eka (DPO) pulang dan memanggil saksi juga
Terdakwa Hendra, Terdakwa Ilham, Terdakwa Khoirul;

- Bahwa saksi dan Terdakwa -Terdakwa setibanya di warung bilyard melihat Bembeng, kemudian bersama-sama menangkap Bembeng, lalu Terdakwa Ariadi menyuruh saksi untuk mengambil tali, kemudian saksi mencari tali disekitar warung bilyard tersebut dan saksi menemukan kabel, kemudian menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa Ariadi, selanjutnya tangan Bembeng diikat oleh Terdakwa Ariadi dan Eka (DPO), sambil Terdakwa Ilham, saksi, Terdakwa Hendra memegang Bembeng;
- Bahwa setelah tangan dan kaki Bembeng terikat selanjutnya Bembeng dinaikkan diatas sepeda motor saksi, kemudian Eka (DPO) mengapit dari belakang dan saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membawa Bembeng ke desa Sendang Rejo, dan menurunkan Bembeng didepan rumah Terdakwa Ariadi, selanjutnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak ada memukul Bembeng;
- Bahwa yang memukuli Bembeng adalah massa;
- Bahwa saksi dengar setelah saksi tiba dirumah bahwa Bembeng telah meninggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa -
Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih, 1 (satu) potong singlet warna putih yang sudah koyak dan ada bercak darah, 3 (tiga) utas tali kabel warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna biru, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah batu kelapa, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau loreng ada bercak darah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam BK-6662-RO, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SKY barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ARIADI ALS ADI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 pada saat Terdakwa sedang berada di Pasar VII Sendang Rejo, Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Bambang sedang bermain Bilyard, mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak Eka, sesampainya di warung tersebut Terdakwa bertanya kepada pemilik warung yang mana namanya Bambang;
- Bahwa kemudian pemilik warung menunjuk Bambang, dan setelah itu Terdakwa menyuruh Eka pulang ke rumah menjemput warga untuk menangkap Bambang;
- Bahwa Bambang sebelumnya telah menjambret tas anak Terdakwa;
- Bahwa kemudian Eka pulang dan kembali lagi ke warung dengan membawa Jefri Ilham dan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mencari tali, kemudian saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mengambil tali kabel dan menyerahkannya kepada Terdakwa ;



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Eka menangkap Bembeng dan lalu mengikat kedua kaki dan kedua tangan Bembeng dengan tali kabel tersebut, lalu Eka menaikkan ke atas sepeda motor saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA kemudian Bembeng didudukkan ditengah dan diapit Eka dari belakang sedangkan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa di desa Sendang Rejo, Bembeng diturunkan akan tetapi masih dalam keadaan kaki dan tangan terikat, lalu saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Bembeng diangkat dan hendak di bawa ke Balai Desa, namun belum tiba di Balai Desa tiba-tiba massa datang lalu memukuli Bembeng hingga Bembeng meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Bembeng;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa **EKA ABDUL RAHMAN ALS EKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 pada saat Terdakwa Ariadi sedang berada di Pasar VII Sendang Rejo, Agus menelepon Terdakwa Ariadi dan mengatakan bahwa Bembeng sedang bermain Bilyard, mendengar hal tersebut Terdakwa Ariadi mengajak Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa Ariadi bertanya kepada pemilik warung yang mana namanya Bembeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pemilik warung menunjuk Bembeng, dan setelah itu Terdakwa Ariadi menyuruh Terdakwa pulang ke rumah menjemput warga untuk menangkap Bembeng;
- Bahwa Bembeng sebelumnya telah menjambret tas anak Terdakwa Ariadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan kembali lagi ke warung dengan membawa Jefri Ilham dan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, lalu Terdakwa Ariadi menyuruh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mencari tali, kemudian saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mengambil tali kabel dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ariadi menangkap Bembeng dan lalu mengikat kedua kaki dan kedua tangan Bembeng dengan tali kabel tersebut, lalu Terdakwa menaikkan ke atas sepeda motor saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA kemudian Bembeng didudukkan ditengah dan diapit Terdakwa dari belakang sedangkan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Terdakwa Ariadi di desa Sendang Rejo, Bembeng diturunkan akan tetapi masih dalam keadaan kaki dan tangan terikat, lalu saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Bembeng diangkat dan hendak di bawa ke Balai Desa, namun belum tiba di Balai Desa tiba-tiba massa datang lalu memukuli Bembeng hingga Bembeng meninggal dunia;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa **HENDRA SAHPUTRA ALIAS BIMBIM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 Terdakwa Ariadi menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Bambang sedang bermain Bilyard, mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA dan berangkat ke warung bilyard tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, Terdakwa Ariadi, Terdakwa Eka, Eko, Terdakwa Ilham, Terdakwa Jepri bersama-sama menangkap Bambang kemudian mengikatnya dengan kabel dan tali yang dipersiapkan oleh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA;
- Bahwa Bambang sebelumnya telah menjambret tas istriTerdakwa, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut ke polisi akan tetapi Bambang belum tertangkap sehingga Terdakwa kesal dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Ariadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut membawa Bambang ke desa Sendang Rejo tepatnya didepan rumah Terdakwa Ariadi, kemudian dari sana Bambang dibawa ke Balai Desa, akan tetapi belum sampai di Balai Desa Bambang diturunkan ditengah jalan, dimana massa sudah banyak berdatangan, massa tersebut kemudian memukul dan melempar Bambang dengan batu;
- Bahwa Terdakwa ada memukul wajah Bambang dua kali, keadaannya pada waktu itu sudah berdarah dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa membuka pakaian Bambang karena kata orang-orang Bambang punya ilmu dan kekuatannya ada di kelaminnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Bambang waktu itu masih hidup dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar kalau Bambang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa **ILHAM KHOIRIL ALS ILHAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa diajak oleh Terdakwa Hendra berangkat ke warung bilyard tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, Terdakwa Ariadi, Terdakwa Eka, Eko, Terdakwa Hendra, Terdakwa Jepri bersama-sama menangkap Bambang kemudian mengikatnya dengan kabel dan tali yang dipersiapkan oleh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA;
- Bahwa Bambang sebelumnya telah menjambret tas istri Terdakwa Hendra;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut membawa Bambang ke desa Sendang Rejo tepatnya didepan rumah Terdakwa Ariadi, kemudian dari sana Bambang dibawa ke Balai Desa, akan tetapi belum sampai di Balai Desa Bambang diturunkan ditengah jalan, dimana massa sudah banyak berdatangan, massa tersebut kemudian memukul dan melempar Bambang dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mukul Bambang, sesampainya ditengah jalan tersebut Terdakwa kemudian pulang dan



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Bembeng dan massa yang sudah berkumpul mengelilingi Bembeng;

- Bahwa sesudah Terdakwa berada dalam rumah, Terdakwa mendengar kabar bahwa Bembeng telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa **JEFRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 Terdakwa diajak oleh Terdakwa Hendra berangkat ke warung bilyard tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di warung tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, Terdakwa Ariadi, Terdakwa Eka, Eko, Terdakwa Hendra, Terdakwa Ilham bersama-sama menangkap Bembeng kemudian mengikatnya dengan kabel dan tali yang dipersiapkan oleh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA;
- Bahwa Bembeng sebelumnya telah menjambret tas istriTerdakwa Hendra;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut membawa Bembeng ke desa Sendang Rejo tepatnya didepan rumah Terdakwa Ariadi, kemudian dari sana Bembeng dibawa ke Balai Desa, akan tetapi belum sampai di Balai Desa Bembeng diturunkan ditengah jalan, dimana massa sudah banyak berdatangan, massa tersebut kemudian memukuli dan melempar Bembeng dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mukul Bembeng, sesampainya ditengah jalan tersebut Terdakwa kemudian pulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Bambang dan massa yang sudah berkumpul mengelilingi Bambang;

- Bahwa sesudah Terdakwa berada dalam rumah, Terdakwa mendengar kabar bahwa Bambang telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Simpang Pasar VII Desa Sendang Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Bambang telah meninggal;
- Bahwa sebelumnya saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA bersama dengan Terdakwa-Terdakwa telah menangkap Bambang dan mengikat kaki serta tangannya dengan tali kabel, kemudian Bambang dibawa ke Desa Sendang Rejo, sesampainya disana Bambang dipukuli oleh massa hingga Bambang meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Lebih Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Hakim terlebih dahulu akan



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa-Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam ini adalah ARIADI ALS ADI, HENDRA SYAHPUTRA ALS BIMBIM, ILHAM KHOIRUL ALS ILHAM, EKA ABDULRAHMAN ALS EKA,JEFRisebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula olehTerdakwa-Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu, unsur barangsiapa telah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur “menghilangkan jiwa orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA serta keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 sore hari Terdakwa Ariadi bersama dengan Terdakwa Eka pergi ke warung bilyard dan melihat Bembeng ada disana, selanjutnya Terdakwa Ariadi menyuruh Terdakwa Eka pulang dan memanggil Terdakwa juga Hendra, Terdakwa Ilham, Terdakwa Khoirul, dan setibanya di warung bilyard melihat Bembeng, kemudian bersama-sama menangkap Bembeng, lalu Terdakwa Ariadi menyuruh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA untuk mengambil tali, kemudian saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mencari tali disekitar warung bilyard tersebut dan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA menemukan kabel, kemudian menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa Ariadi, selanjutnya tangan Bembeng diikat oleh Terdakwa Ariadi dan Terdakwa Eka, sambil Terdakwa Ilham, saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, Terdakwa Hendra memegangi Bembeng kemudian setelah tangan dan kaki Bembeng terikat selanjutnya Bembeng dinaikkan diatas sepeda motor saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, kemudian Terdakwa Eka mengapit dari belakang dan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa-Terdakwa membawa Bembeng ke desa Sendang Rejo, dan menurunkan Bembeng didepan rumah Terdakwa Ariadi, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang mengikat kedua tangan



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kaki Bambang serta memboncong Bambang hingga ke Desa Sendang Rejo bukanlah hal yang menyebabkan kematian dari Bambang, sehingga unsur ‘menghilangkan jiwa orang lain’ tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut sehingga oleh karenanya maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi dari Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa-Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan jiwa orang lain” adalah adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA serta keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 sore hari Terdakwa Ariadi bersama dengan Terdakwa Eka pergi ke warung bilyard dan melihat Bembeng ada disana, selanjutnya Terdakwa Ariadi menyuruh Terdakwa Eka pulang dan memanggil saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA juga Terdakwa Hendra, Terdakwa Ilham, Terdakwa Khoirul, dan setibanya di warung bilyard melihat Bembeng, kemudian bersama-sama menangkap Bembeng, lalu Terdakwa Ariadi menyuruh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA untuk mengambil tali, kemudian saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mencari tali disekitar warung bilyard tersebut dan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA menemukan kabel, kemudian menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa Ariadi, selanjutnya tangan Bembeng diikat oleh Terdakwa Ariadi dan Terdakwa Eka, sambil Terdakwa Ilham, saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, Terdakwa Hendra memegang Bembeng kemudian setelah tangan dan kaki Bembeng terikat selanjutnya Bembeng dinaikkan diatas sepeda motor saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, kemudian Terdakwa Eka mengapit dari belakang dan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa-Terdakwa membawa Bembeng ke desa Sendang Rejo, dan menurunkan Bembeng didepan rumah Terdakwa Ariadi, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa mengikat kedua tangan dan kaki



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bembeng serta membonceng Bembeng hingga ke Desa Sendang Rejo bukanlah hal yang menyebabkan kematian dari Bembeng, sehingga unsur ‘menghilangkan jiwa orang lain’ tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut sehingga oleh karenanya maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-“kekerasan yang menyebabkan matinya orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, disamakan juga dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA serta keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 12 agustus 2013 sore hari Terdakwa Ariadi bersama dengan Terdakwa Eka pergi ke warung bilyard dan melihat Bembeng ada disana, selanjutnya Terdakwa Ariadi menyuruh Terdakwa Eka pulang dan memanggil saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA juga Terdakwa Hendra, Terdakwa Ilham, Terdakwa Khoirul, dan setibanya di warung bilyard melihat

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bembeng, kemudian bersama-sama menangkap Bembeng, lalu Terdakwa Ariadi menyuruh saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA untuk mengambil tali, kemudian saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA mencari tali disekitar warung bilyard tersebut dan Terdakwa-Terdakwa menemukan kabel, kemudian menyerahkan kabel tersebut kepada Terdakwa Ariadi, selanjutnya tangan Bembeng diikat oleh Terdakwa Ariadi dan Terdakwa Eka, sambil Terdakwa Ilham, saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, Terdakwa Hendra memegang Bembeng kemudian setelah tangan dan kaki Bembeng terikat selanjutnya Bembeng dinaikkan diatas sepeda motor saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA, kemudian Terdakwa Eka mengapit dari belakang dan saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa-Terdakwa membawa Bembeng ke desa Sendang Rejo, dan menurunkan Bembeng didepan rumah Terdakwa Ariadi, selanjutnya Terdakwa-Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang mengambil tali kabel dan kemudian digunakan oleh Terdakwa-Terdakwa untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki Bembeng sehingga Bembeng menjadi tidak berdaya adalah merupakan perbuatan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Bembeng yang sudah tidak berdaya tersebut kemudian dibawa dengan mengendarai sepeda motor saksi ANDIKA JAMIL ULI ALS DIKA ke desa Sendang Rejo, kemudian menurunkan Bembeng yang masih dalam keadaan terikat persis di depan rumah Terdakwa Ariadi, selanjutnya massa yang sudah berkumpul memukul dan melempari Bembeng dengan batu hingga Bembeng terluka dan



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

berlumuran darah mengakibatkan Bambang meninggal, sehingga dengan demikian maka unsur “menyebabkan matinya orang” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya maka Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair ini maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau mengecualikan perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa-Terdakwa haruslah diberi hukuman yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa-Terdakwa serta Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih, 1 (satu) potong singlet warna putih yang sudah koyak dan ada bercak darah, 3 (tiga) utas tali kabel warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna biru, 3 (tiga) buah batu kelapa, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau loreng ada bercak darah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BK-6662-RO, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SKY
dipergunakan dalam perkara atas nama Ariadi dkk;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa-Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa main hakim sendiri;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa khusus bagi Terdakwa ARIADI dan HENDRA SYAHPUTRA ALS BIMBIM dari fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas bahwa Terdakwa-Terdakwa tersebut yang mengajak Terdakwa ILHAM KHOIRUL ALS ILHAM, Terdakwa EKA ABDULRAHMAN ALS EKA dan Terdakwa JEFRI untuk bersama-sama menangkap lalu Terdakwa ARIADI mengikat korban Bambang dan menggerakkan Terdakwa ILHAM KHOIRUL ALS ILHAM, Terdakwa EKA ABDULRAHMAN ALS EKA dan Terdakwa JEFRI untuk membawa korban Bambang ke desa Sendang Rejo persisnya di depan rumah Terdakwa ARIADI sehingga massa yang sudah berkumpul di desa tersebut dengan mudahnya memukuli korban Bambang hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa ILHAM KHOIRUL ALS ILHAM, Terdakwa EKA ABDULRAHMAN ALS EKA dan Terdakwa JEFRI melakukan perbuatan tersebut disebabkan ajakan dari Terdakwa ARIADI sehingga Terdakwa-Terdakwa bersedia melakukannya, sedangkan bagi Terdakwa EKA ABDULRAHMAN ALS EKA Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwatersebut sangat berkeinginan untuk melanjutkan kembali sekolahnya tersebut dan Terdakwajuga telah menyesali sepenuhnya kesalahan dari Terdakwatersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat dari tujuan pemidanaan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa-Terdakwa bukanlah sebagai suatu pembalasan akan tetapi lebih kepada tujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa-Terdakwa dan kelak dikemudian hari Terdakwa-Terdakwa dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **ARIADI ALS ADI** terdakwa II. **HENDRA SAHPUTRA ALS BIMBIM** terdakwa III. **ILHAM KHOIRIL ALS ILHAM** terdakwa IV. **EKA ABDULRAHMAN Als EKA** dan terdakwa V. **JEFRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa I. **ARIADI ALS ADI** terdakwa II. **HENDRA SAHPUTRA ALS BIMBIM** terdakwa III. **ILHAM KHOIRIL ALS ILHAM** terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. EKA ABDULRAHMAN Als EKA dan terdakwa V. JEFRI oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa I. **ARIADI ALS ADI** terdakwa II. **HENDRA SAHPUTRA**

ALS BIMBIM terdakwa III. **ILHAM KHOIRIL ALS ILHAM** terdakwa IV. **EKA ABDULRAHMAN Als EKA dan terdakwa V. JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan yang menyebabkan matinya orang”.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **ARIADI ALS ADI** terdakwa II.

HENDRA SAHPUTRA ALS BIMBIM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **8 (delapan) tahun, terdakwa III. ILHAM KHOIRIL ALS ILHAM dan terdakwa V. JEFRI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **7 (tujuh) tahun dan terdakwa IV. EKA ABDULRAHMAN Als EKA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** ,;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa - terdakwa ditahan seluruhnya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan .

6. Memerintahkan Terdakwa - terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih, 1 (satu) potong singlet warna putih yang sudah koyak dan ada bercak darah, 3 (tiga) utas tali kabel warna putih, 1 (satu) utas tali tambang warna biru, 3 (tiga) buah batu kelapa, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau loreng ada bercak darah,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash warna hitam BK-6662-RO, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk SKY ;

Dikembalikan kepada terdakwa ARIADI Als ADI ;



56 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa - terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh kami ZUFIDA HANUM, SH sebagai Hakim Ketua, serta TIRA TIRTONA, SH, MHum dan LENNY LASMINAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZAIYADI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh BINTANG ME NAIBAHO, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan dihadapan Terdakwa - terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. TIRA TIRTONA, SH, MHum

ZUFIDA HANUM, SH

2. LENNY LASMINAR, S.H

PANITERA PENGGANTI

ZAIYADI